



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Kode/ No : UNIJA-STD-019

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 7

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Anik Anekawati., M.Si.	Tim Perumus		25-7-2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.	Warek 1		3-8-2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21-8-2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		23-8-2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29-8-2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29-8-2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Proses PKM	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses PKM	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Proses PKM	3
6	Proses PPEPP pada Standar Proses PKM	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Proses PKM	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Proses PKM	6
9	Dokumen Terkait Standar Proses PKM	6
10	Referensi	7

**STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
UNIVERSITAS WIRARAJA**

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Proses PKM

Standar proses pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) diarahkan untuk pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing bangsa. Hasil luaran pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan kaidah keilmuan dan budaya melakukan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Wiraraja. Standar proses PkM perlu disusun untuk mencapai tujuan diatas.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses PKM

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				√
Wakil Rektor 1		√			√
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan		√		√	√
Wakil Dekan 1		√		√	√
Ketua Prodi		√		√	√
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√

4. Definisi istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- c. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- g. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Proses PKM

- a. Kepala LPPM menetapkan dalam Pedoman PKM bahwa bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan/atau mahasiswa dapat berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - 4) pemberdayaan masyarakat.
- b. Kepala LPPM menetapkan dalam Pedoman PKM bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Kepala LPPM menetapkan dalam Pedoman PKM bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

- d. Kepala LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. Dosen yang menyelenggarakan kegiatan PKM wajib memenuhi syarat poin 5.a dan 5.b, sedangkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM akan mendapatkan bimbingan dan pengakuan SKS.

6. Proses PPEPP pada Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

a. Penetapan standar

- 1) Tim perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar proses PKM. Dalam membuat standar proses PKM, perumus mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:
 - a) Visi dan misi Universitas Wiraraja.
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai standar.
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT.
 - d) Melakukan study banding/ survey kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- 2) Wakil rektor 1 menjamin kebenaran isi standar proses PKM dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator – indikatornya.
- 3) Tim perumus melakukan perbaikan standar proses PKM dan menyerahkan kepada PJM.
- 4) Standar proses PKM yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor.
- 5) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan.

b. Pelaksanaan standar

- 1) Kepala LPPM membuat usulan penetapan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dengan melibatkan mahasiswa dan meninjau secara berkala.
- 2) Wakil Rektor 1 menetapkan kebijakan pengabdian masyarakat dilakukan oleh dosen melibatkan mahasiswa dan meninjau secara berkala.
- 3) Dosen yang mengusulkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dana internal menyertakan mahasiswa dengan keterlibatan penuh dan tanggung jawab tertentu selama kegiatan.
- 4) Kepala LPPM melakukan monitoring kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan kegiatan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.

- 5) Wakil Rektor 1 memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.

c. Evaluasi standar

- 1) Kepala LPPM dibantu oleh koordinator PKM melakukan pemantauan secara berkala terhadap ketercapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat, melalui mekanisme yang dilakukan LPPM.
- 2) Kepala LPPM dibantu oleh koordinator PKM mencatat atau merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- 3) Kepala LPPM dibantu oleh koordinator PKM mencatat atau merekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu pelayanan dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Kepala LPPM memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar proses pengabdian kepada masyarakat tidak tercapai.
- 5) Kepala LPPM membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 6) Kepala LPPM menyampaikan laporan pada butir 5) kepada PJM dan Rektor.

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian standar proses pengabdian masyarakat.
- 2) Kepala LPPM memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala LPPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.
- 4) Kepala LPPM melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada PJM dan Wakil Rektor I disertai saran atau rekomendasi.

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu oleh koordinator PKM mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian masyarakat.

- 2) Rektor bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi) dengan mengundang seluruh satker terkait dengan standar proses pengabdian masyarakat tersebut.
- 3) Kepala LPPM dan koordinator PKM melakukan revisi isi standar pengabdian masyarakat sehingga menjadi standar proses pengabdian masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar proses pengabdian masyarakat sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPPPM Universitas Wiraraja memiliki pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. LPPPM mendorong dilaksanakannya pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswanya.
- c. LPPPM selalu melakukan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan cara penggunaan teknologi informasi.

8. Indikator Ketercapaian Standar Proses PKM

- a. Judul pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan road map pengabdian Universitas
- b. Ketersediaan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berisi 8 standar
- c. Ketersediaan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat
- d. Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja
- e. Ketersediaan laporan penilaian seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat.
- f. Adanya dokumen Pedoman PkM beserta bukti sosialisasinya
- g. Ketersediaan laporan monev pengabdian kepada masyarakat
- h. Persentase dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat
- i. Skor kepuasan dosen terhadap pelaksanaan proses PkM
- j. Persentase hasil kepuasan dari mitra dan pengabdian pada pengabdian kepada masyarakat
- k. Skor kepuasan mitra PkM terhadap pelaksanaan proses PkM

9. Dokumen Terkait Standar Proses PKM

- a. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
- b. Standar mutu Universitas Wiraraja
- c. Laporan Tahunan LPPM
- d. Laporan hasil review proposal PKM
- e. Laporan evaluasi hasil review PKM

- f. Surat tugas pengabdian
- g. Surat kontrak pengabdian
- h. Surat kerjasama mitra
- i. Hasil monitoring dan evaluasi PKM
- j. Dokumentasi luaran PKM

10. Referensi

- a. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020 Statuta Universitas Wiraraja
- j. Renstra Universitas Wiraraja
- k. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wiraraja
- l. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Internal Universitas Wiraraja